

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki bermacam-macam peraturan hukum, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan untuk mengatur berbagai macam tindak pidana. Tindak pidana yang cukup luas dan sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana terhadap kriminalitas. Banyak macam tindak kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap kriminalitas.

Dari hasil penelitian, angka kriminalitas di Kabupaten Jember tahun 2018 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2017. Pemaparan Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo dalam konferensi pers analisa dan evaluasi kinerja Polres Jember tahun 2018, diketahui angka kriminalitas tahun 2018 mencapai 1.810 kasus. Angka ini berdasarkan laporan yang masuk ke Mapolres Jember. Mayoritas pegawai pada pihak sat reskrim tidak hafal dengan pasal-pasal KUHP namun mereka faham dan mengerti akan pasal-pasal KUHP. Sedangkan untuk menangani banyaknya kasus seperti sekarang ini diperlukan efisiensi waktu dengan baik dan pihak penegak hukum harus tepat dalam mencari solusi dari suatu kasus.

Seperti pada penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh yaitu Ade Chandra Saputra (2017) dengan judul “Rancang Bangun Sistem Case Based Reasoning untuk Tindak Kejahatan Sesuai Bab 19,20,21 KUHP”. Sistem berbasis pengetahuan ini memiliki manfaat untuk memberikan informasi mengenai pasal yang dituntutkan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa. Sistem ini memberikan bantuan pencarian pasal yang diajukan, gambaran mengenai tuntutan hukuman dan penjatuhan hukuman berdasarkan spesifikasi pelanggaran tindak pidana yang akan dimasukkan pengguna kedalam sistem.

Penelitian selanjutnya yaitu Kartikasari dkk. (2015) yang melakukan penelitian untuk penanganan komplain penyewa mall menggunakan metode Case Based Reasoning (CBR). Adanya berbagai permasalahan komplain tentunya membutuhkan tingkat penanganan yang berbeda-beda dan pendelegasian yang tepat kepada

departemen yang terkait. Sedangkan pihak manajemen hanya mengandalkan pada beberapa orang saja yang dianggap mampu untuk menangani kompalin penyewa. Oleh karena itu dibuat suatu sistem pendukung keputusan dengan metode Case Based Reasoning yang diharapkan dapat membantu dalam hal ketepatan penanganan kompalin sehingga membawa dampak baik yang kaitannya dengan peningkatan kepuasan penyewa.

Pihak kepolisian Kabupaten Jember membutuhkan sistem untuk membantu pihak kepolisian untuk mempermudah proses tindakan hukum pidana terutama terhadap kriminalitas. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka diajukan judul tugas akhir : **“CASE BASED REASONING (CBR) PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PERMASALAHAN TINDAK PIDANA TERHADAP KRIMINALITAS”**. Pengembangan sistem pendukung keputusan ini di harapkan dapat membantu pihak kepolisian untuk menggunakan KUHP. Penulis juga mengharapkan dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, pihak kepolisian tidak akan kesulitan lagi untuk menentukan pasal ketika ada suatu kasus baru.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat sistem pendukung keputusan untuk permasalahan tindak pidana terhadap kriminalitas?
2. Bagaimana cara menerapkan case base reasoning pada aplikasi ini?

1.3 Batasan Masalah

1. Analisis dan perancangan database yang akan menampung data-data yang berkaitan dengan sistem pakar untuk sistem pakar kitap undang-undang hukum pidana terhadap kriminalitas yaitu pada jenis kejahatan penganiayaan, pembunuhan, dan pengeroyokan.
2. Masyarakat awam yang di maksudkan adalah masyarakat yang awam akan dunia hukum namun sudah mengerti akan teknologi minimal dapat mengoperasikan komputer.

3. Metode yang digunakan adalah Case Based Reasoning (CBR) dan menggunakan perhitungan nearest neighbour retrieval untuk mencari solusi dari data kasus lama berdasarkan bobot kemiripan kasus.
4. Hanya bisa melakukan pencocokan kasus baru dengan kasus yang pernah terjadi atau tidak berlaku untuk kasus yang belum pernah terjadi

1.4 Tujuan

1. Untuk mengefisiensi waktu ketika pihak kepolisian sedang menangani suatu kasus.
2. Untuk membuat sistem yang dapat digunakan sebagai pengganti buku KUHP manual.
3. Untuk mengelompokkan suatu kasus terhadap pasal hukum pidananya.

1.5 Manfaat

1.5.1 Bagi Penulis

1. Memahami lebih mendalam tentang Sistem Pendukung Keputusan.
2. Mengetahui lebih mendalam tentang fungsi, kegunaan, dan penerapan KUHP.
3. Untuk memenuhi syarat kelulusan diploma tiga (D3), Manajemen Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.

1.5.2 Bagi Pihak Kepolisian

1. Membantu dan mempermudah untuk menggunakan KUHP.
2. Sistem pendukung keputusan ini dapat menjadi media yang interaktif antara pihak kepolisian dengan masyarakat kaitannya dengan pemahaman tentang KUHP terhadap kriminalitas.